



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ishar Efendi Nasution alias Ishar**

Efendi alias Ucok;

2. Tempat lahir : Huta Puli;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /25 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Huta Puli, Kecamatan Siabu,

Kabupaten

Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Mdl tanggal 30 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Mdl tanggal 30 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 20 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ishar Efendi Nasution alias Ishar Efendi alias Ucok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menyiarkan atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan masyarakat* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 14 ayat (1) UU RI NO. 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ishar Efendi Nasution alias Ishar Efendi alias Ucok selama 1 (satu) tahun penjara dengan ketentuan masa hukuman terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Note 5 Prime warna hitam dengan Nomor IMEI 86539036349514 dan 865396036879514;
Dirampas untuk Negara;
 - 3 (tiga) akun facebook an RAIS BAYO NASUTON yang bertuliskan", Penculikn anak..... sudah sampai ke kampung Sihepeng Kecamatan Siabu Sumatera utara (ditambah caption terkejut dan takut yang punya anak atau adek kecil tolong waspada dan berhati-hati;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa ISHAR EFENDI NASUTION Als ISHAR EFENDI Als UCOK, pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Desa Huta Puli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, "*menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 Wib saat saksi Yos Harianto (anggota polisi Ditreskrimsus Polda Sumut) berada di Desa Penyabungan Jae Kecamatan Penyabungan Kabupaten Mandailing Natal melihat postingan akun facebook an. Raiss Bayo Nasution yang menulis kalimat *"Penculikan anak sudah sampe dikampung sihepeng Kecamatan Siabu sumatera utara yang punya anakatau adex kecil tolong Waspada dan berhati2"*, kemudian dibawah postingan kalimat tersebut ada foto seorang laki – laki yang dalam kondisi duduk dilantai dengan wajah terdapat luka dan berlumuran darah, seolah-olah benar telah terjadi penculikan anak dan pelakunya sudah diamankan warga. Selanjutnya saksi Yos Harianto, saksi Erwinsyah Siregar dan saksi Cholis (ketiganya anggota polisi Ditreskrimsus Polda Sumut) melakukan pengecekan langsung kelapangan kampung Sihepeng Desa Hutapuli Kecamatan Siabu, setelah Yos Harianto, saksi Erwinsyah Siregar dan saksi Cholis turun kelokasi di Sihepeng Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal saat sedang berada di Warung Wahyu Yos Harianto, saksi Erwinsyah Siregar dan saksi Cholis melihat terdakwa dengan foto profil akun facebook an. Raiss Bayo Nasution. Selanjutnya Yos Harianto, saksi Erwinsyah Siregar dan saksi Cholis menanyakan langsung terdakwa, dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa pemilik akun facebook Raiss Bayo Nasution adalah milik terdakwa. Bahwa Tulisan kalimat pada status akun facebook an. Raiss Bayo Nasution *"Penculikan anak sudah sampe dikampung sihepeng Kecamatan Siabu sumatera utara yang punya anakatau adex kecil tolong Waspada dan berhati2"*, adalah tulisannya dan terdakwa yang membuatnya dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiami Note5 Prime warna hitam dengan IMEI 1 : 865396036349518 dan IMEI 2 : 865396036879514 milik terdakwa yang terdakwa posting pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 pukul 23.00 Wib saat berada di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Adapun Fakta yang ditemukan bahwa tidak ada peristiwa penculikan anak dan pengamanan pelaku penculikan anak yang terjadi di Sihepeng Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, sebagaimana postingan berita pada akun facebook an. Raiss Bayo Nasution milik terdakwa. Atas postingan tersebut saksi Yos Harianto, saksi Erwinsyah Siregar dan saksi Cholis melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Sumut dan Akibat postingan terdakwa tersebut membuat masyarakat merasa resah dan takut sehingga dapat mengganggu keamanan dan ketertiban dimasyarakat.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bahasa Juliana, SS, M.Si postingan Penculikan anak sudah sampe dikampung sihepeng Kecamatan Siabu sumatera utara yang punya anakatau adex kecil tolong Waspada dan berhati2", kemudian dibawah postingan kalimat tersebut ada foto seorang laki – laki yang dalam kondisi duduk dilantai dengan wajah terdapat luka dan berlumuran darah, seolah-olah benar telah terjadi penculikan anak dan pelakunya sudah diamankan warga. dapat menimbulkan keonaran di Kampung Sihepeng karena kalimat tersebut mengandung pengertian peringatan akan adanya bahaya penculikan anak. Dengan keberadaan postingan tersebut, para orang tua yang memiliki anak kecil pasti akan merasa was-was, cemas, bahkan takut akan keselamatan anak-anaknya. Hal itu tentu menimbulkan ketidaknyamanan di Kampung Sihepeng. Karena penculikan merupakan masalah yang tergolong serius, pastilah hal ini akan banyak dibahas sehingga menimbulkan keonaran dalam masyarakat, khususnya masyarakat Kampung Sihepeng. Dengan demikian, masyarakat akan merasa tidak nyaman sehingga rawan terjadi kerusuhan di dalam kampung tersebut. Bahwa Keonaran tersebut tidak hanya berupa keonaran fisik yang berupa kegemparan atau kerusuhan dalam kampung, tetapi juga merupakan keonaran psikis yang berupa ketidaknyamanan masyarakat terkait dengan adanya isu ini. Isu ini disertai gambar yang seolah kejadian penculikan telah terjadi di Kampung Sihepeng sehingga anggapan masyarakat semakin kuat tentang kebenaran berita ini. Hal tersebut mengakibatkan perasaan tidak nyaman dan ketakutan yang semakin tinggi dalam masyarakat. Bahwa postingan kalimat penculikan anak tersebut diatas Bahwa kalimat-kalimat yang disertai gambar yang diposting oleh terdakwa pada akun facebook an. Raiss Bayo Nasution dapat menimbulkan keonaran dalam masyarakat karena kalimat-kalimat tersebut memberitakan hal-hal yang menakutkan. Sejak dulu, isu penculikan anak adalah isu yang sangat dapat menyita perhatian masyarakat. Terkait dengan isu penculikan, banyak kekhawatiran yang muncul dalam masyarakat karena adanya prasangka bahwa penculikan dilakukan untuk mendapatkan organ penting anak, atau anak diperjualbelikan kepada orang yang tidak dapat memiliki keturunan. Hal-hal seperti ini tentu saja sangat menakutkan bagi semua orang tua yang memiliki anak kecil. Karena, tidak ada orang tua yang sudi anaknya diperlakukan seperti itu. Dalam kasus ini, isu ini disertai gambar orang yang dimaksudkan sebagai penculik yang sudah tertangkap. Tentu saja hal itu menimbulkan keresahan yang sangat tinggi dalam masyarakat. Masyarakat yang merasa tidak aman akan menimbulkan ketidaknyamanan yang dapat berakhir pada kericuhan dan kerusuhan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Pidana Prof. Dr. Madiasa Ablisar,SH,MS yang dilakukan oleh Ishar Efendi Nasution alias Ishar Efendi alias Ukok dalam postingan facebook an Rais Bayo Nasution yang menulis kalimat "Penculikan anak sudah sampai kampung Sihepeng Kecamatan Siabu Sumatera Utara yang mempunyai anak atau adex kecil tolong Waspada dan berhati2", kemudian dibawah postingan kalimat tersebut ada foto seorang laki-laki yang dalam kondisi duduk dilantai dengan wajah terdapat luka dan berlumur darah. Sementara fakta yang ditemukan tidak ada peristiwa penculikan anak dan pengamanan pelaku penculikan anak yang terjadi di Sihepeng Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, sebagaimana postingan berita pada akun facebook terdakwa. Dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur subjektif dengan sengaja dalam arti terdakwa menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Bentuk kesengajaan yang dilakukan Ishar Efendi Nasution adalah bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana, perbuatan si pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak akan ada, maka ia tidak akan berbuat demikian, ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya. Demikian juga terdakwa Ishar Efendi Nasution telah memenuhi unsur obyektif dari Pasal 14 ayat (1), (2) Jo Pasal 15 UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Subsidiar

Bahwa ia terdakwa ISHAR EFENDI NASUTION Als ISHAR EFENDI Als UCOK, pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Desa Huta Puli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal "Menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 Wib saat saksi Yos Harianto (anggota polisi Ditreskrimsus Polda Sumut) berada di Desa Penyabungan Jae Kecamatan Penyabungan Kabupaten Mandailing Natal melihat postingan akun facebook an. Raiss Bayo Nasution yang menulis kalimat "Penculikan anak sudah sampe dikampung sihepeng Kecamatan Siabu sumatera utara yang punya anakatau adex kecil tolong Waspada dan berhati2", kemudian dibawah postingan kalimat tersebut ada foto

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki – laki yang dalam kondisi duduk dilantai dengan wajah terdapat luka dan berlumuran darah, seolah-olah benar telah terjadi penculikan anak dan pelakunya sudah diamankan warga. Selanjutnya saksi Yos Harianto, saksi Erwinsyah Siregar dan saksi Cholis (ketiganya anggota polisi Ditreskrimsus Polda Sumut) melakukan pengecekan langsung kelapangan kampung Sihepeng Desa Hutapuli Kecamatan Siabu, setelah Yos Harianto, saksi Erwinsyah Siregar dan saksi Cholis turun kelokasi di Sihepeng Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal saat sedang berada di Warung Wahyu Yos Harianto, saksi Erwinsyah Siregar dan saksi Cholis melihat terdakwa dengan foto profil akun facebook an. Raiss Bayo Nasution. Selanjutnya Yos Harianto, saksi Erwinsyah Siregar dan saksi Cholis menanyakan langsung terdakwa, dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa pemilik akun facebook Raiss Bayo Nasution adalah milik terdakwa. Bahwa Tulisan kalimat pada status akun facebook an. Raiss Bayo Nasution “Penculikan anak sudah sampe dikampung sihepeng Kecamatan Siabu sumatera utara yang punya anakatau adex kecil tolong Waspada dan berhati2”, adalah tulisannya dan terdakwa yang membuatnya dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note5 Prime warna hitam dengan IMEI 1 : 865396036349518 dan IMEI 2 : 865396036879514 milik terdakwa yang terdakwa posting pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 pukul 23.00 Wib saat berada di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Adapun Fakta yang ditemukan bahwa tidak ada peristiwa penculikan anak dan pengamanan pelaku penculikan anak yang terjadi di Sihepeng Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana postingan berita pada akun facebook an. Raiss Bayo Nasution milik terdakwa terdakwa. Atas postingan tersebut saksi Yos Harianto, saksi Erwinsyah Siregar dan saksi Cholis melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Sumut dan Akibat postingan terdakwa tersebut membuat masyarakat merasa resah dan takut sehingga dapat mengganggu keamanan dan ketertiban dimasyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bahasa Juliana,SS,M.Si postingan Penculikan anak sudah sampe dikampung sihepeng Kecamatan Siabu sumatera utara yang punya anakatau adex kecil tolong Waspada dan berhati2”, kemudian dibawah postingan kalimat tersebut ada foto seorang laki – laki yang dalam kondisi duduk dilantai dengan wajah terdapat luka dan berlumuran darah, seolah-olah benar telah terjadi penculikan anak dan pelakunya sudah diamankan warga. dapat menimbulkan keonaran di Kampung Sihepeng karena kalimat tersebut mengandung pengertian peringatan akan adanya bahaya

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



penculikan anak. Dengan keberadaan postingan tersebut, para orang tua yang memiliki anak kecil pasti akan merasa was-was, cemas, bahkan takut akan keselamatan anak-anaknya. Hal itu tentu menimbulkan ketidaknyamanan di Kampung Sihepeng. Karena penculikan merupakan masalah yang tergolong serius, pastilah hal ini akan banyak dibahas sehingga menimbulkan *keonaran* dalam masyarakat, khususnya masyarakat Kampung Sihepeng. Dengan demikian, masyarakat akan merasa tidak nyaman sehingga rawan terjadi kerusuhan di dalam kampung tersebut. Bahwa Keonaran tersebut tidak hanya berupa keonaran fisik yang berupa kegemparan atau kerusuhan dalam kampung, tetapi juga merupakan keonaran psikis yang berupa ketidaknyamanan masyarakat terkait dengan adanya isu ini. Isu ini disertai gambar yang seolah kejadian penculikan telah terjadi di Kampung Sihepeng sehingga anggapan masyarakat semakin kuat tentang kebenaran berita ini. Hal tersebut mengakibatkan perasaan tidak nyaman dan ketakutan yang semakin tinggi dalam masyarakat. Bahwa postingan kalimat penculikan anak tersebut diatas Bahwa kalimat-kalimat yang disertai gambar yang diposting oleh terdakwa pada akun facebook an. Raiss Bayo Nasution dapat menimbulkan keonaran dalam masyarakat karena kalimat-kalimat tersebut memberitakan hal-hal yang menakutkan. Sejak dulu, isu penculikan anak adalah isu yang sangat dapat menyita perhatian masyarakat. Terkait dengan isu penculikan, banyak kekhawatiran yang muncul dalam masyarakat karena adanya prasangka bahwa penculikan dilakukan untuk mendapatkan organ penting anak, atau anak diperjualbelikan kepada orang yang tidak dapat memiliki keturunan. Hal-hal seperti ini tentu saja sangat menakutkan bagi semua orang tua yang memiliki anak kecil. Karena, tidak ada orang tua yang sudi anaknya diperlakukan seperti itu. Dalam kasus ini, isu ini disertai gambar orang yang dimaksudkan sebagai penculik yang sudah tertangkap. Tentu saja hal itu menimbulkan keresahan yang sangat tinggi dalam masyarakat. Masyarakat yang merasa tidak aman akan menimbulkan ketidaknyamanan yang dapat berakhir pada kericuhan dan kerusuhan

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Pidana Prof. Dr. Madiasa Ablisar,SH,MS yang dilakukan oleh Ishar Efendi Nasution alias Ishar Efendi alias Ucok dalam postingan facebook an Rais Bayo Nasution yang menulis kalimat "Penculikan anak sudah sampai kampung Sihepeng Kecamatan Siabu Sumatera Utara yang mempunyai anak atau adex kecil tolong Waspada dan berhati2", kemudian dibawah postingan kalimat tersebut ada foto seorang laki-laki yang dalam kondisi duduk dilantai dengan wajah terdapat luka dan berlumur darah. Sementara fakta yang ditemukan tidak ada peristiwa penculikan anak



dan pengamanan pelaku penculikan anak yang terjadi di Sihepeng Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana postingan berita pada akun facebook terdakwa. Dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur subjektif dengan sengaja dalam arti terdakwa menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Bentuk kesengajaan yang dilakukan Ishar Efendi Nasution adalah bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana, perbuatan si pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak akan ada, maka ia tidak akan berbuat demikian, ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya. Demikian juga terdakwa Ishar Efendi Nasution telah memenuhi unsur obyektif dari Pasal 14 ayat (1), (2) Jo Pasal 15 UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Bahwa terdakwa patut menduga jika postingan yang dibuatnya tersebut adalah bohong, sehingga dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 14 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana; Lebih Subsidiar

Bahwa ia terdakwa ISHAR EFENDI NASUTION AIS ISHAR EFENDI AIS UCOK, pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Desa Huta Puli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal “Menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 Wib saat saksi Yos Harianto (anggota polisi Ditreskrimsus Polda Sumut) berada di Desa Penyabungan Jae Kecamatan Penyabungan Kabupaten Mandailing Natal melihat postingan akun facebook an. Raiss Bayo Nasution yang menulis kalimat “Penculikan anak sudah sampe dikampung sihepeng Kecamatan Siabu sumatera utara yang punya anakatau adex kecil tolong Waspada dan berhati2”, kemudian dibawah postingan kalimat tersebut ada foto seorang laki – laki yang dalam kondisi duduk dilantai dengan wajah terdapat luka dan berlumuran darah, seolah-olah benar telah terjadi penculikan anak dan pelakunya sudah diamankan warga. Selanjutnya saksi Yos Harianto, saksi Erwinsyah Siregar dan saksi Cholis (ketiganya anggota polisi Ditreskrimsus Polda Sumut) melakukan pengecekan langsung kelapangan kampung Sihepeng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Hutapuli Kecamatan Siabu, setelah Yos Harianto, saksi Erwinsyah Siregar dan saksi Cholis turun kelokasi di Sihepeng Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal saat sedang berada di Warung Wahyu Yos Harianto, saksi Erwinsyah Siregar dan saksi Cholis melihat terdakwa dengan foto profil akun facebook an. Raiss Bayo Nasution. Selanjutnya Yos Harianto, saksi Erwinsyah Siregar dan saksi Cholis menanyakan langsung terdakwa, dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa pemilik akun facebook Raiss Bayo Nasution adalah milik terdakwa. Bahwa Tulisan kalimat pada status akun facebook an. Raiss Bayo Nasution "Penculikan anak sudah sampe dikampung sihepeng Kecamatan Siabu sumatera utara yang punya anakatau adex kecil tolong Waspada dan berhati2", adalah tulisannya dan terdakwa yang membuatnya dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note5 Prime warna hitam dengan IMEI 1 : 865396036349518 dan IMEI 2 : 865396036879514 milik terdakwa yang terdakwa posting pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 pukul 23.00 Wib saat berada di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Adapun Fakta yang ditemukan bahwa tidak ada peristiwa penculikan anak dan pengamanan pelaku penculikan anak yang terjadi di Sihepeng Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana postingan berita pada akun facebook an. Raiss Bayo Nasution milik terdakwa terdakwa. Atas postingan tersebut saksi Yos Harianto, saksi Erwinsyah Siregar dan saksi Cholis melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Sumut dan Akibat postingan terdakwa tersebut membuat masyarakat merasa resah dan takut sehingga dapat mengggangku keamanan dan ketertiban dimasyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bahasa Juliana,SS,M.Si postingan Penculikan anak sudah sampe dikampung sihepeng Kecamatan Siabu sumatera utara yang punya anakatau adex kecil tolong Waspada dan berhati2", kemudian dibawah postingan kalimat tersebut ada foto seorang laki – laki yang dalam kondisi duduk dilantai dengan wajah terdapat luka dan berlumuran darah, seolah-olah benar telah terjadi penculikan anak dan pelakunya sudah diamankan warga. dapat menimbulkan keonaran di Kampung Sihepeng karena kalimat tersebut mengandung pengertian peringatan akan adanya bahaya penculikan anak. Dengan keberadaan postingan tersebut, para orang tua yang memiliki anak kecil pasti akan merasa was-was, cemas, bahkan takut akan keselamatan anak-anaknya. Hal itu tentu menimbulkan ketidaknyamanan di Kampung Sihepeng. Karena penculikan merupakan masalah yang tergolong serius, pastilah hal ini akan banyak dibahas sehingga menimbulkan keonaran

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masyarakat, khususnya masyarakat Kampung Sihepeng. Dengan demikian, masyarakat akan merasa tidak nyaman sehingga rawan terjadi kerusuhan di dalam kampung tersebut. Bahwa Keonaran tersebut tidak hanya berupa keonaran fisik yang berupa kegemparan atau kerusuhan dalam kampung, tetapi juga merupakan keonaran psikis yang berupa ketidaknyamanan masyarakat terkait dengan adanya isu ini. Isu ini disertai gambar yang seolah kejadian penculikan telah terjadi di Kampung Sihepeng sehingga anggapan masyarakat semakin kuat tentang kebenaran berita ini. Hal tersebut mengakibatkan perasaan tidak nyaman dan ketakutan yang semakin tinggi dalam masyarakat. Bahwa postingan kalimat penculikan anak tersebut diatas Bahwa kalimat-kalimat yang disertai gambar yang diposting oleh terdakwa pada akun facebook an. Raiss Bayo Nasution dapat menimbulkan keonaran dalam masyarakat karena kalimat-kalimat tersebut memberitakan hal-hal yang menakutkan. Sejak dulu, isu penculikan anak adalah isu yang sangat dapat menyita perhatian masyarakat. Terkait dengan isu penculikan, banyak kekhawatiran yang muncul dalam masyarakat karena adanya prasangka bahwa penculikan dilakukan untuk mendapatkan organ penting anak, atau anak diperjualbelikan kepada orang yang tidak dapat memiliki keturunan. Hal-hal seperti ini tentu saja sangat menakutkan bagi semua orang tua yang memiliki anak kecil. Karena, tidak ada orang tua yang sudi anaknya diperlakukan seperti itu. Dalam kasus ini, isu ini disertai gambar orang yang dimaksudkan sebagai penculik yang sudah tertangkap. Tentu saja hal itu menimbulkan keresahan yang sangat tinggi dalam masyarakat. Masyarakat yang merasa tidak aman akan menimbulkan ketidaknyamanan yang dapat berakhir pada kericuhan dan kerusuhan

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Pidana Prof. Dr. Madiasa Ablisar,SH,MS yang dilakukan oleh Ishar Efendi Nasution alias Ishar Efendi alias Ukok dalam postingan facebook an Rais Bayo Nasution yang menulis kalimat "Penculikan anak sudah sampai kampung Sihepeng Kecamatan Siabu Sumatera Utara yang mempunyai anak atau adex kecil tolong Waspada dan berhati2", kemudian dibawah postingan kalimat tersebut ada foto seorang laki-laki yang dalam kondisi duduk dilantai dengan wajah terdapat luka dan berlumur darah. Sementara fakta yang ditemukan tidak ada peristiwa penculikan anak dan pengamanan pelaku penculikan anak yang terjadi di Sihepeng Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana postingan berita pada akun facebook terdakwa. Dengan demikian perbutan terdakwan telah memenuhi unsur subjektif dengan sengaja dalam arti terdakwa menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Bentuk kesengajaan yang

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Mdl



dilakukan Ishar Efendi Nasution adalah bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana, perbuatan si pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak akan ada, maka ia tidak akan berbuat demikian, ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya. Demikian juga terdakwa Ishar Efendi Nasution telah memenuhi unsur obyektif dari Pasal 14 ayat (1), (2) Jo Pasal 15 UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Bahwa terdakwa patut menduga jika postingan yang dibuatnya tersebut adalah bohong, sehingga dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 15 UU RI No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Yos Herianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018, sekitar pukul 10.30 Wib, di Desa Panyabungan Jae, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, saksi bersama rekan saksi dari Polres Madina telah menangkap Terdakwa, karena Terdakwa pada saat itu memposting berita yang tidak benar di akun facebooknya;
- Bahwa awalnya saksi bersama teman saksi dari Polres Madina sedang duduk diwarung Kopi Lolis di Desa Panyabungan Jae, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Madina, pada saat itu saksi lagi buka postingan facebook saksi dan yang saksi lihat di akun facebook atas nama Raiss Bayo Nasution ada berita "*Penculikan Anak... sudah sampe di Kampung Sihepeng, Kec. Siabu Sumatera Utara yang punya anak atau adek kecil tolong waspada dan berhati2*", setelah itu saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada teman saksi yang ada diwarung dan teman saksi menyuruh saksi beritahukan kepada Kasat dan saksi langsung menelpon Kasat dan memberitahukannya lalu Kasat menjawab "*Pulbaket di Kampung Sihepeng apa benar berita tersebut*" lalu saksi bersama teman saksi langsung melaksanakan perintah Kasat dan dilokasi kami tidak menemukan kebenaran berita tersebut, lalu saksi kembali menelpon Kasat dan memberitahukan bahwa berita itu tidak benar, lalu Kasat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kami lagi untuk mencari orang pemilik akun tersebut, setelah itu kami mencari orang tersebut dan kami mendapatkan informasi bahwa orang yang punya akun tersebut sedang berada di rumah makan Wahyu di Desa Huta Puli, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, dan setelah di rumah makan tersebut kami melihat seorang laki-laki yang wajahnya mirip dengan photo yang ada di akun facebook Raiss Bayo Nasution, setelah melihatnya lalu kami langsung mendekati dan menanyakan *"ini facebook kamu sambil menunjukkan screenshots akun facebook Raiss Bayo Nasution yang berisi postingan tentang penculikan anak tersebut"* lalu laki-laki tersebut menjawab *"Iya pak"* dan kami menanya lagi *"Siapa namamu ?"* lalu Iya menjawab *"Ishar Efendi, Pak"* lalu kami membawanya ke kantor Polres Madina;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa memposting berita tersebut agar yang punya anak dan adek supaya waspada dan berhati2 untuk menjaganya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Iya mendapatkan berita tersebut awalnya dari akun facebook Marsak Dau Baya yang memposting berita *"Tentang penculikan anak sudah sampe di Kampung Sihepeng, Tolong yang punya anak dan adik tolong berhati2"* lalu Postingan tersebut diambil Terdakwa dan dibuatnya di akun facebooknya;
- Bahwa akun facebook Terdakwa tidak berteman dengan akun facebook Marsak Dau Baya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan, Terdakwa melihat dan mengambil postingan dari akun facebook Marsak Dau Baya, karena akun facebooknya berteman dengan akun facebook pacar Terdakwa yang bernama Isma Khairani Nasution dan akun facebook Marsak Dau Baya berteman dengan akun facebook pacar Terdakwa, makanya Terdakwa bisa melihat postingan akun facebook Marsak Dau Baya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengecek kebenaran berita yang diposting dari akun facebook Marsak Dau Baya;
- Bahwa menurut masyarakat setempat, tidak pernah terjadi penculikan anak didesa tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini membuat berita hoax di akun facebooknya;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat berita seperti itu dengan tujuan agar yang punya anak kecil dan adik supaya waspada dan berhati2;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Mdl



2. **Muhammad Cholis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018, sekitar pukul 10.30 Wib, di Desa Panyabungan Jae, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, saksi bersama rekan saksi dari Polres Madina telah menangkap Terdakwa, karena Terdakwa pada saat itu memposting berita yang tidak benar di akun facebooknya;
- Bahwa awalnya saksi bersama teman saksi dari Polres Madina sedang duduk diwarung Kopi Lolis di Desa Panyabungan Jae, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Madina, pada saat itu teman saksi yang bernama Yos Herianto lagi buka postingan facebooknya dan dilihatnya di akun facebook atasnama Raiss Bayo Nasution ada berita *"Penculikan Anak... sudah sampe di Kampung Sihepeng, Kec. Siabu Sumatera Utara yang punya anak atau adek kecil tolong waspada dan berhati2"*, setelah itu teman saksi yang bernama Yos Herianto langsung memberitahukan hal tersebut kepada kami yang ada diwarung dan teman saksi yang bernama Yos Herianto memberitahukan kepada Kasat dan Kasat menjawab *"Pulbaket di Kampung Sihepeng apa benar berita tersebut"* lalu kami langsung melaksanakan perintah Kasat dan dilokasi kami tidak menemukan kebenaran berita tersebut, lalu kami kembali menelpon Kasat dan memberitahukan bahwa berita itu tidak benar, lalu Kasat memerintahkan kami lagi untuk mencari orang pemilik akun tersebut, setelah itu kami mencari orang tersebut dan kami mendapatkan informasi bahwa orang yang punya akun tersebut sedang berada di rumah makan Wahyu di Desa Huta Puli, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, dan setelah di rumah makan tersebut kami melihat seorang laki-laki yang wajahnya mirip dengan photo yang ada di akun facebook Raiss Bayo Nasution, setelah melihatnya lalu kami langsung mendekati dan menanyakan *"ini facebook kamu sambil menunjukkan screenshots akun facebook Raiss Bayo Nasution yang berisi postingan tentang penculikan anak tersebut"* lalu laki-laki tersebut menjawab *"Iya pak"* dan kami menanya lagi *"Siapa namamu ?"* lalu Iya menjawab *"Ishar Efendi, Pak"* lalu kami membawanya ke kantor Polres Madina;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa memposting berita tersebut agar yang punya anak dan adek supaya waspada dan berhati2



untuk menjaganya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Iya mendapatkan berita tersebut awalnya dari akun facebook Marsak Dau Baya yang memposting berita *"Tentang penculikan anak sudah sampe di Kampung Sihepeng, Tolong yang punya anak dan adik tolong berhati2"* lalu Postingan tersebut diambil Terdakwa dan dibuatnya di akun facebooknya;
- Bahwa akun facebook Terdakwa tidak berteman dengan akun facebook Marsak Dau Baya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan, Terdakwa melihat dan mengambil postingan dari akun facebook Marsak Dau Baya, karena akun facebooknya berteman dengan akun facebook pacar Terdakwa yang bernama Isma Khairani Nasution dan akun facebook Marsak Dau Baya berteman dengan akun facebook pacar Terdakwa, makanya Terdakwa bisa melihat postingan akun facebook Marsak Dau Baya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengecek kebenaran berita yang diposting dari akun facebook Marsak Dau Baya;
- Bahwa menurut masyarakat setempat, tidak pernah terjadi penculikan anak didesa tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini membuat berita hoax diakun facebooknya;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat berita seperti itu dengan tujuan agar yang punya anak kecil dan adik supaya waspada dan berhati2;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Erwinsyah Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018, sekitar pukul 10.30 Wib, di Desa Panyabungan Jae, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, saksi bersama rekan saksi dari Polres Madina telah menangkap Terdakwa, karena Terdakwa pada saat itu memposting berita yang tidak benar di akun facebooknya;
- Bahwa awalnya saksi bersama teman saksi dari Polres Madina sedang duduk diwarung Kopi Lolis di Desa Panyabungan Jae, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Madina, pada saat itu teman saksi yang bernama Yos Herianto lagi buka postingan facebooknya dan dilihatnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun facebook atasnama Raiss Bayo Nasution ada berita *"Penculikan Anak... sudah sampe di Kampung Sihepeng, Kec. Siabu Sumatera Utara yang punya anak atau adek kecil tolong waspada dan berhati2"*, setelah itu teman saksi yang bernama Yos Herianto langsung memberitahukan hal tersebut kepada kami yang ada diwarung dan teman saksi yang bernama Yos Herianto memberitahukan kepada Kasat dan Kasat menjawab *"Pulbaket di Kampung Sihepeng apa benar berita tersebut"* lalu kami langsung melaksanakan perintah Kasat dan dilokasi kami tidak menemukan kebenaran berita tersebut, lalu kami kembali menelpon Kasat dan memberitahukan bahwa berita itu tidak benar, lalu Kasat memerintahkan kami lagi untuk mencari orang pemilik akun tersebut, setelah itu kami mencari orang tersebut dan kami mendapatkan informasi bahwa orang yang punya akun tersebut sedang berada di rumah makan Wahyu di Desa Huta Puli, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, dan setelah di rumah makan tersebut kami melihat seorang laki-laki yang wajahnya mirip dengan photo yang ada di akun facebook Raiss Bayo Nasution, setelah melihatnya lalu kami langsung mendekati dan menanyakan *"ini facebook kamu sambil menunjukkan screenshots akun facebook Raiss Bayo Nasution yang berisi postingan tentang penculikan anak tersebut"* lalu laki-laki tersebut menjawab *"Iya pak"* dan kami menanya lagi *"Siapa namamu ?"* lalu Iya menjawab *"Ishar Efendi, Pak"* lalu kami membawanya ke kantor Polres Madina;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa memposting berita tersebut agar yang punya anak dan adek supaya waspada dan berhati2 untuk menjaganya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Iya mendapatkan berita tersebut awalnya dari akun facebook Marsak Dau Baya yang memposting berita *"Tentang penculikan anak sudah sampe di Kampung Sihepeng, Tolong yang punya anak dan adik tolong berhati2"* lalu Postingan tersebut diambil Terdakwa dan dibuatnya di akun facebooknya;
- Bahwa akun facebook Terdakwa tidak berteman dengan akun facebook Marsak Dau Baya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan, Terdakwa melihat dan mengambil postingan dari akun facebook Marsak Dau Baya, karena akun facebooknya berteman dengan akun facebook pacar Terdakwa yang bernama Isma Khairani Nasution dan akun facebook Marsak Dau Baya berteman dengan akun facebook pacar Terdakwa, makanya Terdakwa bisa melihat postingan akun facebook Marsak Dau Baya;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengecek kebenaran berita yang diposting dari akun facebook Marsak Dau Baya;
- Bahwa menurut masyarakat setempat, tidak pernah terjadi penculikan anak didesa tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini membuat berita hoax diakun facebooknya;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat berita seperti itu dengan tujuan agar yang punya anak kecil dan adik supaya waspada dan berhati2;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Muksinan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018, sekitar pukul 10.30 Wib, di Desa Panyabungan Jae, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, saksi mendapatkan berita bahwa Terdakwa telah ditangkap Polres Madina karena membuat berita bohong diakun facebooknya;
- Bahwa pada saat itu datang kepada saksi beberapa orang anggota Polres Madina menanyakan apakah di Desa ini ada terjadi penculikan lalu saksi jawab tidak pernah terjadi, dan saksi menanya memang ada apa ? lalu anggota Polres memberitahu kepada saksi bahwa ada seseorang yang memberitakan melalui akun facebooknya yang bernama Raiss Bayo Nasution yang isi beritanya adalah *"Penculikan Anak... sudah sampe di Kampung Sihepeng, Kec. Siabu Sumatera Utara yang punya anak atau adek kecil tolong waspada dan berhati2"*, setelah itu baru saksi tahu semuanya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa sering membuat berita bohong diakun facebooknya;
- Bahwa dalam bermasyarakat Terdakwa tidak pernah membuat keonaran;
- Bahwa selama ini Terdakwa selalu berbuat kebaikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



5. Riswan Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018, sekitar pukul 10.30 Wib, di Desa Panyabungan Jae, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, saksi mendapatkan berita bahwa Terdakwa telah ditangkap Polres Madina karena membuat berita bohong diakun facebooknya;
- Bahwa pada saat itu datang kepada saksi beberapa orang anggota Polres Madina menanyakan apakah di Desa ini ada terjadi penculikan lalu saksi jawab tidak pernah terjadi, dan saksi menanya memang ada apa ? lalu anggota Polres memberitahu kepada saksi bahwa ada seseorang yang memberitakan melalui akun facebooknya yang bernama Raiss Bayo Nasution yang isi beritanya adalah *"Penculikan Anak... sudah sampe di Kampung Sihepeng, Kec. Siabu Sumatera Utara yang punya anak atau adek kecil tolong waspada dan berhati2"*, setelah itu baru saksi tahu semuanya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa sering membuat berita bohong diakun facebooknya, karena saksi tidak punya akun facebook;
- Bahwa Terdakwa dalam bermasyarakat tidak pernah membuat keonaran;
- Bahwa selama ini Terdakwa selalu berbuat kebaikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Riswan Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018, sekitar pukul 10.30 Wib, di Desa Panyabungan Jae, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, saksi mendapatkan berita bahwa Terdakwa telah ditangkap Polres Madina karena membuat berita bohong diakun facebooknya;
- Bahwa pada saat itu datang kepada saksi beberapa orang anggota



Polres Madina menanyakan apakah di Desa ini ada terjadi penculikan lalu saksi jawab tidak pernah terjadi, dan saksi menanya memang ada apa ? lalu anggota Polres memberitahu kepada saksi bahwa ada seseorang yang memberitakan melalui akun facebooknya yang bernama Raiss Bayo Nasution yang isi beritanya adalah *"Penculikan Anak... sudah sampe di Kampung Sihepeng, Kec. Siabu Sumatera Utara yang punya anak atau adek kecil tolong waspada dan berhati2"*, setelah itu baru saksi tahu semuanya;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa sering membuat berita bohong diakun facebooknya, karena saksi tidak punya akun facebook;
- Bahwa Terdakwa dalam bermasyarakat tidak pernah membuat keonaran;
- Bahwa selama ini Terdakwa selalu berbuat kebaikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum seharusnya mengajukan saksi Ahli, akan tetapi Penuntut Umum menerangkan bahwa Saksi Ahli tidak juga hadir walau sudah dipanggil secara sah dan patut menurut Undang-undang, dan Penuntut Umum mohon membacakan keterangan Saksi Ahli yang telah tertuang didalam Berita Acara Penyidik dan diatas sumpah;

1. Ahli JULIANA, SS.,M.Si, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa kalimat", penculikan anak..... sudah sampe di kampung Sihepeng Kec. Siabu sumatera utara yang punya anak atau adex kecil tolong waspada dan berhati2 dan gambar seseorang yang sedang dalam kondisi terluka dan diikat pada postingan akun facebook an. RIASS BAYO NASUTION milik terdakwa ISHAR EFENDI NASUTION Alias UCOK dapat menimbulkan keonaran di kampung Sihepeng karena kalimat tersebut mengandung pengertian peringatan adanya bahaya penculikan anak. Dengan keberadaan postingan tersebut para orang tua yang memiliki anak kecil pasti akan merasa was-was, cemas bahkan takut akan keselamatan anak-anaknya, hal itu tentu menimbulkan ketidak nyamanan di kampung Sihepeng, karena penculikan merupakan masalah yang tergolong serius, pastilah hal ini akan banyak di bahas sehingga menimbulkan keonaran dalam masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di kampung Sihepeng.
- Bahwa keonaran tersebut tidak hanya keonaran fisik yang berupa kegemparan atau kerusakan dalam kampung, tetapi juga merupakan



keonaran psikis yang berupa ketidak nyamanan masyarakat terkait dengan adanya isu tersebut. Isu disertai gambar seolah kejadian penculikan tekah terjadi dikampung Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal sehingga anggapan masyarakat semakin kuat tentang kebenaran berita tersebut. Hal tersebut mengakibatkan perasaan tidak nyaman dan ketakutan yang semakin tinggi dalam masyarakat.

- Bahwa isu penculikan anak sangat menyita perhatian masyarakat banyak kekhawatiran yang muncul dalam masyarakat karena adanya prasangka bahwa penculikan dilakukan untuk mendapatkan organ penting anak, atau anak di perjualbelikan kepada orang yang tidak mendapat keturunan.

2. Ahli **Prof. MADIASA ABLISAR,SH.,MS**, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa orang yang menyebarkan tulisan atau gambar akun facebooknya melalui media sosial sehingga orang lain dapat melihatnya, sepanjang tulisan atau gambar tersebut merupakan delik atau tindak pidana, pertanggung jawaban pidana baru dapat dimintakan kepada pelaku apabila perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, adanya kemampuan bertanggung jawab dan tidak adanya alasan pemaaf.

- Bahwa perbuatan ISHAR EFENDI NASUTION Alias ISHAR EFENDI Alias UCOK dalam postingan facebook an. RAISS BAYO NASUTION yang menulis kalimat", penculikan anak..... sudah sampe di kampung Sihepeng Kec. Siabu sumatera utara yang punya anak atau adex kecil tolong waspada dan berhati2, kemudian dibawah postingan ada gambar seorang laki-laki yang kondisi duduk dilantai dengan wajah terdapat luka dan berlumur darah, sementara fakta yang ditemukan tidak ada peristiwa penculikan anak dan pengamanan pelaku penculikan anak yang terjadi di Sihepeng Desa Huta Puli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana postingan berita pada psotingan pada akun facebook tersangka. Dengan demikian perbuatan tersangka telah memenuhi unsur subjektif dengan sengaja dalam arti tersangka menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Bentuk kesengajaan yang dilakukan ISHAR EFENDI NASUTION Alias ISHAR EFENDI Alias UCOK adalah bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana, perbuatan sipelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak ada , mka ia tidak akan berbuat demikian, ia menghendaki perbuatan dan akibatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan terdakwa yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018, sekitar pukul 10.30 Wib, di Desa Panyabungan Jae, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal tepatnya dirumah makan wahyu Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Madina, karena Terdakwa telah dituduh memposting berita hoax di akun facebook Terdakwa;
- Bahwa isi berita hoax tersebut, Isinya adalah "Penculikan Anak... sudah sampe di Kampung Sihepeng, Kec. Siabu Sumatera Utara yang punya anak atau adek kecil tolong waspada dan berhati2";
- Bahwa nama akun facebook Terdakwa adalah Raiss Bayo Nasution;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat berita tersebut supaya yang punya anak kecil dan yang punya adik agar waspada dan hati2;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ide tentang berita tersebut karena satu hari sebelumnya Terdakwa melihat akun facebook Marsak Dau Baya yang memberitakan hal tersebut, lalu Terdakwa ambil berita tersebut dan terdakwa posting melalui akun facebook Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuka facebook Terdakwa dengan menggunakan Handphone Terdakwa merk XIAOMI NOTE 5 PRIME berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 : 865396036349518, dan IMEI 2 : 865396036879514;
- Bahwa akun facebook Terdakwa tidak berteman dengan akun facebook Marsak Dau Baya, akan tetapi akun facebook pacar Terdakwa berteman dengan akun facebook Marsak Dau Baya makanya bisa Terdakwa lihat postingan di akun facebook Marsak Dau Baya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari siapapun tentang postingan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI NOTE 5 Prime warna hitam dengan IMEI : 865396036349518 dan 865396036879514;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar akun facebook an. RAISS BAYO NASUTION yang bertuliskan penculikan anak..... sudah sampe di kampung Sihepeng Kec. Siabu sumatera utara yang punya anak atau adex kecil tolong waspada dan berhati2;

dimana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 Wib saat saksi Yos Harianto (anggota polisi Ditreskrimsus Polda Sumut) berada di Desa Penyabungan Jae Kecamatan Penyabungan Kabupaten Mandailing Natal melihat postingan akun facebook an. Raiss Bayo Nasution yang menulis kalimat *"Penculikan anak sudah sampe dikampung sihepeng Kecamatan Siabu sumatera utara yang punya anakatau adex kecil tolong Waspada dan berhati2"*, kemudian dibawah postingan kalimat tersebut ada foto seorang laki – laki yang dalam kondisi duduk dilantai dengan wajah terdapat luka dan berlumuran darah, seolah-olah benar telah terjadi penculikan anak dan pelakunya sudah diamankan warga, selanjutnya saksi Yos Harianto, saksi Erwinsyah Siregar dan saksi Cholis (ketiganya anggota polisi Ditreskrimsus Polda Sumut) melakukan pengecekan langsung kelapangan kampung Sihepeng Desa Hutapuli Kecamatan Siabu, setelah para saksi turun kelokasi di Sihepeng Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal saat sedang berada di Warung para saksi melihat Terdakwa dengan foto profil akun facebook an. Raiss Bayo Nasution;
- Bahwa selanjutnya para saksi menanyakan langsung Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa pemilik akun facebook Raiss Bayo Nasution adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Tulisan kalimat pada status akun facebook an. Raiss Bayo Nasution *"Penculikan anak sudah sampe dikampung sihepeng Kecamatan Siabu sumatera utara yang punya anakatau adex kecil tolong Waspada dan berhati2"*, adalah tulisannya dan terdakwa yang membuatnya dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiami Note5 Prime warna hitam dengan IMEI 1 : 865396036349518 dan IMEI 2 : 865396036879514 milik Terdakwa yang Terdakwa posting pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 pukul 23.00 Wib saat berada di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa adapun Fakta yang ditemukan bahwa tidak ada peristiwa penculikan anak dan pengamanan pelaku penculikan anak yang terjadi di Sihepeng Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal,

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana postingan berita pada akun facebook an. Raiss Bayo Nasution milik Terdakwa, atas postingan tersebut para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Sumut;

- Bahwa akibat postingan Terdakwa tersebut membuat masyarakat merasa resah dan takut sehingga dapat mengganggu keamanan dan ketertiban dimasyarakat.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bahasa Juliana, SS, M.Si postingan Penculikan anak sudah sampe dikampung sihepeng Kecamatan Siabu sumatera utara yang punya anakatau adex kecil tolong Waspada dan berhati2", kemudian dibawah postingan kalimat tersebut ada foto seorang laki – laki yang dalam kondisi duduk dilantai dengan wajah terdapat luka dan berlumuran darah, seolah-olah benar telah terjadi penculikan anak dan pelakunya sudah diamankan warga. dapat menimbulkan keonaran di Kampung Sihepeng karena kalimat tersebut mengandung pengertian peringatan akan adanya bahaya penculikan anak, dengan keberadaan postingan tersebut, para orang tua yang memiliki anak kecil pasti akan merasa was-was, cemas, bahkan takut akan keselamatan anak-anaknya, hal itu tentu menimbulkan ketidaknyamanan di Kampung Sihepeng, karena penculikan merupakan masalah yang tergolong serius, pastilah hal ini akan banyak dibahas sehingga menimbulkan keonaran dalam masyarakat, khususnya masyarakat Kampung Sihepeng, dengan demikian, masyarakat akan merasa tidak nyaman sehingga rawan terjadi kerusuhan di dalam kampung tersebut, bahwa keonaran tersebut tidak hanya berupa keonaran fisik yang berupa kegemparan atau kerusuhan dalam kampung, tetapi juga merupakan keonaran psikis yang berupa ketidaknyamanan masyarakat terkait dengan adanya isu ini, isu ini disertai gambar yang seolah kejadian penculikan telah terjadi di Kampung Sihepeng sehingga anggapan masyarakat semakin kuat tentang kebenaran berita ini, hal tersebut mengakibatkan perasaan tidak nyaman dan ketakutan yang semakin tinggi dalam masyarakat;

- Bahwa postingan kalimat penculikan anak tersebut diatas bahwa kalimat-kalimat yang disertai gambar yang diposting oleh terdakwa pada akun facebook an. Raiss Bayo Nasution dapat menimbulkan keonaran dalam masyarakat karena kalimat-kalimat tersebut memberitakan hal-hal yang menakutkan, sejak dulu, isu penculikan anak adalah isu yang sangat dapat menyita perhatian masyarakat, terkait dengan isu penculikan, banyak kekhawatiran yang muncul dalam masyarakat karena adanya prasangka bahwa penculikan dilakukan untuk mendapatkan organ penting anak, atau

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak diperjualbelikan kepada orang yang tidak dapat memiliki keturunan, hal-hal seperti ini tentu saja sangat menakutkan bagi semua orang tua yang memiliki anak kecil, karena tidak ada orang tua yang sudi anaknya diperlakukan seperti itu, dalam kasus ini, isu ini disertai gambar orang yang dimaksudkan sebagai penculik yang sudah tertangkap, tentu saja hal itu menimbulkan keresahan yang sangat tinggi dalam masyarakat, masyarakat yang merasa tidak aman akan menimbulkan ketidaknyamanan yang dapat berakhir pada kericuhan dan kerusuhan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Pidana Prof. Dr. Madiasa Ablisar,SH,MS yang dilakukan oleh Ishar Efendi Nasution alias Ishar Efendi alias Ucok dalam postingan facebook an Rais Bayo Nasution yang menulis kalimat *"Penculikan anak sudah sampai kampung Sihepeng Kecamatan Siabu Sumatera Utara yang mempunyai anak atau adex kecil tolong Waspada dan berhati2"*, kemudian dibawah postingan kalimat tersebut ada foto seorang laki-laki yang dalam kondisi duduk dilantai dengan wajah terdapat luka dan berlumur darah, sementara fakta yang ditemukan tidak ada peristiwa penculikan anak dan pengamanan pelaku penculikan anak yang terjadi di Sihepeng Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, sebagaimana postingan berita pada akun facebook Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menyiarkan Berita atau pemberitahuan bohong;
3. Sengaja menerbitkan keonaran dikalangan masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Mdl



dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menyiarkan Berita atau pemberitahuan bohong”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan berita atau pemberitaan bohong adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya, sedangkan yang dimaksud dengan menyiarkan adalah memberitahukan kepada umum, meratakan ke mana-mana, atau memancarkan, mengirimkan, sehingga menyiarkan berita bohong adalah menyiarkan atau memberitahukan informasi yang seakan-akan benar, padahal tidak benar adanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP mengenai pembuktian telah diketahui bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 Wib saat saksi Yos Harianto (anggota polisi Ditreskrimsus Polda Sumut) berada di Desa Penyabungan Jae Kecamatan Penyabungan Kabupaten Mandailing Natal melihat postingan akun facebook an. Raiss Bayo Nasution yang menulis kalimat *“Penculikan anak sudah sampe dikampung sihepeng Kecamatan Siabu sumatera utara yang punya anakatau adex kecil tolong Waspada dan berhati2”*, kemudian dibawah postingan kalimat tersebut ada foto seorang laki – laki yang dalam kondisi duduk dilantai dengan wajah terdapat luka dan berlumuran darah, seolah-olah benar telah terjadi penculikan anak dan pelakunya sudah diamankan warga, selanjutnya saksi Yos Harianto, saksi Erwinsyah Siregar dan saksi Cholis (ketiganya anggota polisi Ditreskrimsus Polda Sumut) melakukan pengecekan langsung kelapangan kampung Sihepeng Desa Hutapuli Kecamatan Siabu, setelah para saksi turun kelokasi di Sihepeng Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal saat sedang berada di Warung para saksi melihat Terdakwa dengan foto profil akun facebook an. Raiss Bayo Nasution, selanjutnya para saksi menanyakan langsung Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa pemilik akun facebook Raiss Bayo Nasution adalah milik Terdakwa;



Menimbang, bahwa adapun Fakta yang ditemukan bahwa tidak ada peristiwa penculikan anak dan pengamanan pelaku penculikan anak yang terjadi di Sihepeng Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, sebagaimana postingan berita pada akun facebook an. Raiss Bayo Nasution milik Terdakwa, atas postingan tersebut para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Sumut dan akibat postingan Terdakwa tersebut membuat masyarakat merasa resah dan takut sehingga dapat mengganggu keamanan dan ketertiban dimasyarakat, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Sengaja menerbitkan keonaran dikalangan masyarakat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP mengenai pembuktian telah diketahui bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bahasa Juliana, SS, M.Si postingan Penculikan anak sudah sampe dikampung sihepeng Kecamatan Siabu sumatera utara yang punya anakatau adex kecil tolong Waspada dan berhati2”, kemudian dibawah postingan kalimat tersebut ada foto seorang laki – laki yang dalam kondisi duduk dilantai dengan wajah terdapat luka dan berlumuran darah, seolah-olah benar telah terjadi penculikan anak dan pelakunya sudah diamankan warga. dapat menimbulkan keonaran di Kampung Sihepeng karena kalimat tersebut mengandung pengertian peringatan akan adanya bahaya penculikan anak, dengan keberadaan postingan tersebut, para orang tua yang memiliki anak kecil pasti akan merasa was-was, cemas, bahkan takut akan keselamatan anak-anaknya, hal itu tentu menimbulkan ketidaknyamanan di Kampung Sihepeng, karena penculikan merupakan masalah yang tergolong serius, pastilah hal ini akan banyak dibahas sehingga menimbulkan keonaran dalam masyarakat, khususnya masyarakat Kampung Sihepeng, dengan demikian, masyarakat akan merasa tidak nyaman sehingga rawan terjadi kerusuhan di dalam kampung tersebut, bahwa keonaran tersebut tidak hanya berupa keonaran fisik yang berupa kegemparan atau kerusuhan dalam kampung, tetapi juga merupakan keonaran psikis yang berupa ketidaknyamanan masyarakat terkait dengan adanya isu ini, isu ini disertai gambar yang seolah kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penculikan telah terjadi di Kampung Sihepeng sehingga anggapan masyarakat semakin kuat tentang kebenaran berita ini, hal tersebut mengakibatkan perasaan tidak nyaman dan ketakutan yang semakin tinggi dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa postingan kalimat penculikan anak tersebut diatas bahwa kalimat-kalimat yang disertai gambar yang diposting oleh terdakwa pada akun facebook an. Raiss Bayo Nasution dapat menimbulkan keonaran dalam masyarakat karena kalimat-kalimat tersebut memberitakan hal-hal yang menakutkan, sejak dulu, isu penculikan anak adalah isu yang sangat dapat menyita perhatian masyarakat, terkait dengan isu penculikan, banyak kekhawatiran yang muncul dalam masyarakat karena adanya prasangka bahwa penculikan dilakukan untuk mendapatkan organ penting anak, atau anak diperjualbelikan kepada orang yang tidak dapat memiliki keturunan, hal-hal seperti ini tentu saja sangat menakutkan bagi semua orang tua yang memiliki anak kecil, karena tidak ada orang tua yang sudi anaknya diperlakukan seperti itu, dalam kasus ini, isu ini disertai gambar orang yang dimaksudkan sebagai penculik yang sudah tertangkap, tentu saja hal itu menimbulkan keresahan yang sangat tinggi dalam masyarakat, masyarakat yang merasa tidak aman akan menimbulkan ketidaknyamanan yang dapat berakhir pada kericuhan dan kerusuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Pidana Prof. Dr. Madiasa Ablisar,SH,MS yang dilakukan oleh Ishar Efendi Nasution alias Ishar Efendi alias Ucok dalam postingan facebook an Rais Bayo Nasution yang menulis kalimat *"Penculikan anak sudah sampai kampung Sihepeng Kecamatan Siabu Sumatera Utara yang mempunyai anak atau adex kecil tolong Waspada dan berhati2"*, kemudian dibawah postingan kalimat tersebut ada foto seorang laki-laki yang dalam kondisi duduk dilantai dengan wajah terdapat luka dan berlumur darah, sementara fakta yang ditemukan tidak ada peristiwa penculikan anak dan pengamanan pelaku penculikan anak yang terjadi di Sihepeng Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, sebagaimana postingan berita pada akun facebook Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Hukum dari Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Note 5 Prime warna hitam dengan Nomor IMEI 86539036349514 dan 865396036879514, yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan serta masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dirampas untuk Negara*, sedangkan 3 (tiga) akun facebook an RAIS BAYO NASUTON yang bertuliskan", Penculikn anak..... sudah sampai ke kampung Sihepeng Kecamatan Siabu Sumatera utara (ditambah caption terkejut dan takut yang punya anak atau adek kecil tolong waspada dan berhati-hati, yang disita dari Terdakwa dan juga tidak dibutuhkan lagi oleh pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **Ishar Efendi Nasution alias Ishar Efendi alias Ucok** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyiarkan atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan masyarakat"** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ishar Efendi Nasution alias Ishar Efendi alias Ucok** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Note 5 Prime warna hitam dengan Nomor IMEI 86539036349514 dan 865396036879514;
- Dirampas untuk Negara;**
 - 3 (tiga) akun facebook an RAIS BAYO NASUTON yang bertuliskan", Penculikn anak..... sudah sampai ke kampung Sihepeng Kecamatan Siabu Sumatera utara (ditambah caption terkejut dan takut yang punya anak atau adek kecil tolong waspada dan berhati-hati;
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin tanggal 25 Meret 2019, oleh **Deny Riswanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Galih Rio Purnomo, S.H.**, dan **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 28 Maret 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hasanuddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh **Jupri Wandy Banjarnahor, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Galih Rio Purnomo, S.H.

Deny Riswanto, S.H., M.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasanuddin, S.H.